



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦠꦤ꧀ꦢꦶꦪꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ

INSTRUKSI GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **2/INSTR/2020**

TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN
INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se-DIY
2. Pimpinan Instansi Vertikal di DIY
3. Paniradya Pati/ Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas Daerah/Kepala Satpol PP/Kepala Badan Daerah/Kepala Badan penghubung Daerah/Kepala Biro/UPT di Lingkungan Pemda DIY
4. Direktur BUMD di Lingkungan Pemda DIY
- Untuk :
- KESATU : Bupati dan Walikota :
- melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayahnya masing-masing;
 - memetakan kelompok sasaran potensial untuk diberikan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19;
 - memfasilitasi sosialisasi mengenai risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya;
 - pemenuhan dan pemantauan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan COVID-19 sesuai dengan Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi COVID-19;
 - memastikan tempat-tempat umum antara lain pasar, tempat wisata, bandara, terminal, stasiun, mall, hotel, sekolah bersih dan higienis; dan
 - membentuk posko informasi terpadu penanganan COVID-19 di masing-masing wilayah.
- KEDUA : Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris Daerah, Paniradya Pati/ Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas Daerah/Kepala Satpol PP/Kepala Badan Daerah/Kepala Badan penghubung Daerah/Kepala Biro/UPT, dan Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengendalian risiko penularan infeksi COVID-19 di wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- koordinasi internal dan eksternal terhadap satuan kerja masing-masing untuk memetakan sasaran yang berpotensi terjadinya penularan COVID-19;
 - sosialisasi dalam pengendalian risiko penularan COVID-19 (pemantauan dan penyelidikan epidemiologis);

- c. upaya terciptanya suasana kondusif di masyarakat; dan
- d. peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengendalian risiko penularan COVID-19.

- KETIGA : Dinas Kesehatan melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kewaspadaan risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya sesuai dengan pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesiapan sektor kesehatan dalam menghadapi infeksi COVID-19; dan
 - c. melakukan evaluasi hasil penyelidikan epidemiologi jika terjadi kasus.
- KEEMPAT : Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kontijensi bersama dengan Dinas Kesehatan, TNI/POLRI, Rumah Sakit dan seluruh Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. memperkuat jejaring komunikasi 24 jam melalui *hotline* (0274)555585.
- KELIMA : Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus di Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sebagai berikut:
- a. menyediakan Alat Pelindung Diri sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko penularan infeksi COVID-19;
 - b. melakukan tata laksana kasus sesuai dengan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi COVID-19; dan
 - c. mencatat serta melaporkan setiap kasus sesuai dengan kriteria kasus/alur pelaporan yang ditetapkan;
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah masing-masing.
- KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **3 MARET 2020**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

